



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 1015 /UN43/KPT.TD.01/2019**

**Tentang
PENETAPAN ALIH FUNGSI DOSEN LUAR BIASA KE DOSEN TETAP
JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan belajar mengajar di Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2019/2020;;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menetapkan Dosen Tetap Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Permendikbud RI Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Dosen Melalui Penyesuaian/Inpassing
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 810/UN43/KPT.TD.01/2019 tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
2. Disposisi Wakil Rektor perihal Alih Status Sebagai Dosen Tetap Non PNS.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI DOSEN LUAR BIASA KE DOSEN TETAP JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019.
- KESATU** : Mengangkat saudara **Herayati, S.Si., M.Si.** sebagai Dosen Tetap Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019;

- KEDUA : Dosen Tetap Program Studi Kedokteran merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus tenaga pendidik tetap pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019.
- KEEMPAT : Besaran Honor dan Fasilitas yang ditetapkan bagi Dosen baru sebagai berikut :
1. Honor sebesar Rp. 2.500.000 / bulan.
 2. Tunjangan Umum bagi Pegawai Non BLU yang lebih dari 1 (satu) tahun Rp. 900.000 / bulan
 3. Tunjangan Umum bagi Pegawai Non BLU yang kurang dari 1 (Satu) tahun Rp. 450.000 / bulan
 4. Hak Jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- KELIMA : Segala pengeluaran yang berhubungan dengan pengangkatan Dosen Tetap dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 19 November 2019

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta

2. Dekan Fakultas Teknik Untirta

3. Kepala Biro di lingkungan Untirta

1. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana , Keuangan dan Bendahara Untirta